



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7204017009010001, tempat dan tanggal lahir Lembang, 30 September 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7204011206990002, tempat dan tanggal lahir Paddumpu, 29 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN TOLITOLI,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 12 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2021, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/05/X/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, kurang lebih 3 bulan, dan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, belum dikarunia anak;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September tahun 2022, karena sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 12 Februari 2024 dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan kembali perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa saat ini Penggugat masih mempertimbangkan kembali untuk melakukan perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 12 Februari 2024, dapat dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Tli dari Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Suwardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2024/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal